

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang Undang Pemerintahan Daerah memberikan keleluasan bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan arah pengembangan daerah yang sesuai dengan karakteristik daerah yang bersangkutan dengan tetap berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Visi Misi Kepala Daerah dituangkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang selanjutnya akan diuraikan kepada berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi OPD dalam bentuk Perencanaan Strategis (Renstra). Perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari perbuatan yang beresiko dengan memanfaatkan sebanyak – banyaknya pengetahuan antisipatif mengorganisasikan secara sistematis usaha – usaha dalam melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya dengan umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Perencanaan strategis Dinas Ketenagakerjaan Kota Tebing Tinggi merupakan integrasi antara keahlian dengan sumber daya manusia dan urusan lainnya yang menyangkut bidang tenaga kerja dan industri.

Pengertian Rencana Strategis Perangkat Daerah yang disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Lebih lanjut UU No. 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah harus memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Perencanaan Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kota Tebing Tinggi Tahun 2017 – 2022 adalah tentang visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian tujuan dan sasaran guna memberikan arah dan gambaran yang jelas terhadap program kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Tebing Tinggi sesuai dengan visi dan misi Walikota / Wakil Walikota terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022. Selanjutnya Renstra (Rencana Strategis) Dinas Ketenagakerjaan Kota Tebing Tinggi akan diimplementasikan pelaksanaannya melalui Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketenagakerjaan Kota Tebing Tinggi selama 5 (lima) tahun yang digunakan sebagai pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Kinerja Tahunan (LKT). Renstra itu sendiri berfungsi sebagai :

- Titik tolak berakuntabilitas;
- Memungkinkan instansi berakuntabilitas terhadap hasil (*outcome*).

Berdasarkan hal tersebut di atas, Dinas Ketenagakerjaan Kota Tebing Tinggi menyusun Renstra sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kota Tebing Tinggi dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi

Tahun 2017-2022 dimana Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kota Tebing Tinggi ini merupakan penjabaran dari (RPJMD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022.

Penyusunan Renstra ini sesuai dengan Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang seyogyanya berkaitan dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah sebagai berikut :

- 1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
- 6) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 - 2025;
- 7) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 8) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 15) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan

Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;

- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- 19) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 22) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
- 23) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2006-2025;
- 24) Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022;
- 25) Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tebing Tinggi Tahun 2013-2033;
- 26) Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tebing Tinggi

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan Rencana Strategis ini sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2017 – 2022 sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tebing Tinggi sesuai Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan perangkat daerah Kota Tebing Tinggi, dan memberikan arah kebijakan pelaksanaan selama lima tahun kedepan pada pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tebing Tinggi, tersedianya dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan dan rencana lima tahun.

Sedangkan **Tujuan** penyusunan Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022 selama 5 (lima) Tahun adalah:

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya SKPD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra SKPD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan SKPD dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi

iniilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan SKPD.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari:

1. gambaran pelayanan SKPD;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD

Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD tahun rencana.

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD (Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah SKPD) dan (Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah SKPD).

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah selama t5 (lima) tahun kedepan sebagai komitmen pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

3. Bidang Industri, membawahkan:
 1. Seksi Industri Agro dan Kerajinan Umum;
 2. Seksi Industri Logam dan Jasa; dan
 3. Seksi sarana dan Prasarana.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam gambar berikut dapat dilihat struktur organisasi Dinas Ketenagakerjaan Kota Tebing Tinggi sebagai berikut :

Tabel. 1.1
Pegawai Dinas Ketenagakerjaan Kota Tebing Tinggi
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1.	SD	-
2.	SLTP	-
3.	SLTA	5
4.	Sarjana Muda/Diploma	1
5.	S1	11
6.	S2	4
J u m l a h		21

Tabel. 1.2
Komposisi Pegawai Dinas Ketenagakerjaan Kota Tebing Tinggi
Berdasarkan Kepangkatannya

No.	Golongan/ Pangkat	Jumlah Pegawai (orang)
1.	IV/b	1
2.	IV/a	1
3.	III/d	6
4.	III/c	4
5.	III/b	3
6.	III/a	-
7.	II/d	1
8.	II/c	3
9.	II/b	-
10.	II/a	1
Jumlah		20

GOLONGAN	ESELON				NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	T. PROF.	STAF	

